



**WALIKOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD Kota Tebing Tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
 10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
dan
WALIKOTA TEBING TINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp. 704.172.428.178,-
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 790.416.665.396,-</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (86.244.237.218,-)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan	Rp. 94.477.769.443,-
b. Pengeluaran	<u>Rp. 8.233.532.225,-</u>
Pembiayaan Netto	Rp. <u>86.244.237.218,-</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan: Rp. (0,-)

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.105.579.950.493,-
- b. Dana Perimbangan sejumlah Rp.547.815.047.000,-
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp.50.777.430.685,-

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah sejumlah Rp.24.226.942.493,-
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp.4.758.000.000,-
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.13.500.000.000,-
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp.63.095.008.000,-
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Transfer Umum sejumlah Rp.427.268.868.000,-
 - b. Dana Transfer Khusus Fisik sejumlah Rp.120.546.179.000,-
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Hibah sejumlah Rp.19.605.590.500,-
 - b. Dana Darurat sejumlah Rp.0,-
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp.31.171.840.185,-
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.0,-
 - e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp.0,-

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.310.517.875.393,-
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp.479.898.790.003,-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.293.759.050.310,-
 - b. Belanja Bunga sejumlah Rp.1.536.864.583,-
 - c. Belanja Subsidi sejumlah Rp.0,-
 - d. Belanja Hibah sejumlah Rp.8.253.364.000,-
 - e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp.5.460.000.000,-
 - f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp.0,-
 - g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp.908.596.500,-
 - h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp.600.000.000,-

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.16.487.599.000,-
 - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.258.494.430.295,-
 - c. Belanja Modal sejumlah Rp.204.916.760.708,-

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan sejumlah Rp.94.477.769.443,-
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp.8.233.532.225,-
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp.53.877.769.443,-
 - b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,-
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.0,-
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.40.600.000.000,-
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp.0,-
 - f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.0,-

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,-
 - b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp.4.816.865.557,-
 - c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.3.416.666.668,-
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Rancangan Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Rancangan Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rancangan Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rancangan Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rancangan Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rancangan Daftar Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan;
7. Lampiran VII Rancangan Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Rancangan Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (5) Untuk melaksanakan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib termasuk kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran anggaran yang belum tersedia atau tidak cukup tersedia pada APBD dan/atau Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 22 Desember 2017

WALIKOTA TEBING TINGGI,

tttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

tttd.

**JOHAN SAMOSE HARAHAP
LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017 NOMOR 5**

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI, PROVINSI SUMATERA UTARA : (5/221/2017)

Sah dan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



SITI MASITAH SARAGIH